

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA****KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA****NOMOR : 1388/PP.01-Kpt/01/KPU/X/2018****TENTANG**

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN ANGGARAN  
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI/KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH DAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM/KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN/KOTA  
BAGIAN ANGGARAN 076 TAHUN ANGGARAN 2018 REVISI KE-3**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum bertugas untuk merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal;

b. bahwa dalam rangka mewujudkan keseragaman pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu adanya pedoman sebagai acuan bagi Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan

Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2018 Revisi DIPA ke-3;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);  
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);  
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 533);  
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum 63/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015-2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 51/HK.03-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor

63/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015-2019;

- Memperhatikan:
1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018 tanggal 23 Juli 2018;
  2. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Induk Tahun Anggaran 2018 Nomor SP DIPA-076.01-1.027050/2018 tanggal 3 Agustus 2018;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN ANGGARAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI/KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN/KOTA BAGIAN ANGGARAN 076 TAHUN 2018 REVISI KE-3.

KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun 2018 Revisi Ke-3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Oktober 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

**ARIEF BUDIMAN**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT JENDERAL  
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA  
Kepala Biro Hukum,



Sigit Joyowardono

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 1388/PP.01-Kpt/01/KPU/X/2018

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN  
PROGRAM, KEGIATAN, DAN ANGGARAN  
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI/KOMISI INDEPENDEN  
PEMILIHAN ACEH DAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM/KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN/KOTA BAGIAN ANGGARAN 076  
TAHUN ANGGARAN 2018 REVISI KE-3

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN ANGGARAN

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI/KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH DAN KOMISI PEMILIHAN

UMUM/KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN/KOTA BAGIAN

ANGGARAN 076 TAHUN ANGGARAN 2018 REVISI KE-3

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Umum

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2018, Komisi Pemilihan Umum menghadapi berbagai kendala, diantaranya yaitu terbatasnya Pagu Alokasi Komisi Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2018 dan adanya perubahan kebijakan, baik dari Pemerintah maupun dari internal Komisi Pemilihan Umum itu sendiri yang menyebabkan perlu adanya revisi pergeseran anggaran.

Revisi ke-3 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2018 meliputi penarikan alokasi anggaran Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada 381 (tiga ratus delapan puluh satu) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Pelaksana Pemilihan 2018, pemenuhan kebutuhan honorarium dan operasional bagi Badan Penyelenggara Pemilu *Adhoc* Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara untuk bulan Oktober dan bagi satker Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota yang mengalami penambahan jumlah Kecamatan/Desa/Kelurahan, pemenuhan jumlah anggota Panitia Pemilihan Kecamatan yang semula 3 (tiga) orang, menjadi 5 (lima) orang, penambahan peserta undangan untuk Rapat Koordinasi Nasional/Apel Akbar, pemenuhan pengadaan dan pemasangan Alat Peraga Kampanye, pengadaan kendaraan roda 4 pada 483 (empat ratus delapan puluh tiga) Satker Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota guna memperlancar supervisi maupun distribusi logistik Pemilu 2019, Penyusunan Barang Milik Negara Logistik Pemilihan Umum di 17 (tujuh belas) Komisi Pemilihan Umum Provinsi, bantuan hukum dalam rangka penyelesaian sengketa hukum, Bimbingan Teknis Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum dan pemenuhan kebutuhan belanja operasional kantor.

#### B. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Petunjuk Teknis ini adalah sebagai acuan/pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan/atau Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen

Pemilihan Kabupaten/Kota dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan program, kegiatan, output serta indikator yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Strategis (Renstra) KPU 2015-2019, Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Rencana Kerja (Renja) serta kebijakan yang telah ditetapkan oleh KPU.

Tujuan disusunnya Petunjuk Teknis ini adalah untuk mempermudah, menyeragamkan dan sebagai landasan untuk memperoleh kepastian hukum bagi Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan/atau Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program dan kegiatan serta anggaran yang telah ditetapkan.

#### C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Petunjuk Teknis ini, meliputi pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan/atau Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota.

#### D. Pengertian Umum

Dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2018 Revisi ke-3, yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu.

3. KPU Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh yang selanjutnya disebut KPU Provinsi/KIP Aceh adalah lembaga penyelenggara Pemilu di provinsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum.
4. Komisi Independen Pemilihan Aceh yang selanjutnya disebut KIP Aceh adalah lembaga Penyelenggara Pemilu di Provinsi Aceh yang merupakan bagian dari KPU yang diberi wewenang oleh Undang-Undang tentang Pemerintahan Aceh untuk menyelenggarakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
5. KPU/KIP Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara Pemilu di kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pemilihan Umum.
6. KIP Kabupaten/Kota adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang merupakan bagian dari KPU yang diberi wewenang oleh Undang-Undang tentang Pemerintahan Aceh untuk menyelenggarakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota, pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh dan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
7. Penganggaran Berbasis Kinerja yang selanjutnya disebut PBK adalah penganggaran yang dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut.
8. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga yang selanjutnya disebut RKA K/L adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu kementerian negara/lembaga yang merupakan penjabaran dari RKP dan Rencana Kerja Strategis kementerian negara/lembaga yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
9. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

10. DIPA Induk adalah akumulasi dari DIPA per satuan kerja yang disusun oleh Pengguna Anggaran menurut unit eselon I Kementerian/Lembaga yang memiliki alokasi anggaran (portofolio).
11. DIPA Petikan adalah DIPA per satker yang dicetak secara otomatis melalui sistem, yang berisi mengenai informasi kinerja, rincian pengeluaran, rencana penarikan dana dan perkiraan penerimaan, dan catatan, yang berfungsi sebagai dasar dalam pelaksanaan kegiatan satuan kerja.
12. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh kementerian negara/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, dan/atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh kementerian negara/lembaga.
13. Hasil adalah manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk kemanfaatan (*beneficiaries*) tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
14. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh unit eselon II atau satuan kerja, yang terdiri dari sekumpulan tindakan penggerahan sumber daya baik yang berupa personel (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, dan/atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
15. Keluaran adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian hasil program dan/atau hasil fokus prioritas.
16. Satuan Keluaran adalah jenis satuan yang digunakan untuk mengukur pencapaian keluaran.
17. Sub Keluaran adalah barang atau jasa untuk mendukung pencapaian keluaran kegiatan.
18. Indikator Kinerja Utama Program yang selanjutnya disebut IKUP adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai pencapaian kinerja sebuah program.
19. Indikator Kinerja Kegiatan yang selanjutnya disebut IKK adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai pencapaian kinerja sebuah kegiatan.

20. Standar Biaya adalah besaran biaya yang ditetapkan sebagai acuan penghitungan kebutuhan biaya kegiatan, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus.
21. Standar biaya yang bersifat umum, yang selanjutnya disebut Standar Biaya Masukan (SBM) adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang digunakan untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan, yang ditetapkan sebagai biaya masukan.
22. Kerangka Acuan Kerja atau *Term of Reference* yang selanjutnya disebut KAK/TOR adalah dokumen yang menginformasikan gambaran umum dan penjelasan mengenai keluaran kegiatan yang akan dicapai sesuai dengan tugas dan fungsi kementerian negara/lembaga yang memuat latar belakang, penerima manfaat, strategi pencapaian, dan biaya yang diperlukan.
23. Rincian Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RAB adalah suatu dokumen yang berisi tahapan pelaksanaan, rincian komponen-komponen masukan dan besaran biaya dari setiap komponen suatu kegiatan.
24. Data pendukung lainnya adalah dokumen yang berisi angka dan/atau informasi pendukung RAB yang dapat dipertanggungjawabkan oleh kementerian negara/lembaga.

## BAB II

### PETUNJUK TEKNIS/PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

### REVISI KETIGA DIPA UNTUK KPU PROVINSI DAN KPU KABUPATEN/KOTA

### TAHUN ANGGARAN 2018

A. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kpu (076.01.01)

1. Kegiatan Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana Dan Pra Sarana Pemilu (3356)

1.1 Keluaran Sarana dan Prasarana Keperluan Pemilu (3356.015)

Alokasi hanya diberikan kepada KPU Kabupaten Lombok Utara untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana akibat bencana alam/kedaruratan sebagai dukungan pelaksanaan kegiatan rutin dan Tahapan Pemilu.

2. Kegiatan Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data (3357)

2.1 Keluaran Penyusunan Anggaran Pemilu (3357.032)

Revisi ini dilakukan pada DIPA seluruh KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk kegiatan Rapat Koordinasi Nasional/Apel Akbar antara KPU RI, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota terkait pelaksanaan Tahapan Pemilu Tahun Anggaran 2018 dan kesiapan tahapan Pemilu Tahun Anggaran 2019 melalui *fullboard meeting* di Jakarta yang pelaksanaannya direncanakan pada bulan November 2018. Revisi ini merupakan penambahan anggaran yang telah dialokasikan pada DIPA Awal sub komponen B, yaitu semula dialokasikan hanya untuk 1 (satu) orang Anggota KPU dan 1 (satu) orang Sekretaris menjadi seluruh Anggota KPU dan 1 (satu) orang Sekretaris.

KPU Provinsi/KIP Aceh:

a. Tahap Pelaksanaan

KPU Provinsi/KIP Aceh melakukan penyiapan laporan pelaksanaan kegiatan dan inventarisasi permasalahan yang dijumpai pada pelaksanaan Tahapan Pemilu 2019. Adapun rincian format laporan dan materi akan disampaikan melalui undangan KPU RI.

b. Jenis Belanja

Belanja perjalanan dinas paket *meeting* luar kota (524119)

Digunakan untuk memenuhi undangan Rapat Koordinasi Nasional/Apel Akbar antara KPU RI, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota terkait pelaksanaan Tahapan Pemilu Tahun Anggaran 2018. Alokasi yang disediakan adalah *transport* dan uang harian *fullboard* di Jakarta.

c. *Output* Kegiatan

- 1) Laporan pelaksanaan kegiatan dan inventarisasi permasalahan yang dijumpai pada pelaksanaan Tahapan Pemilu 2019; dan
- 2) Sinkronisasi antara Tahapan Pemilu dan ketersediaan anggaran.

KPU/KIP Kabupaten/Kota :

a. Tahap Pelaksanaan

KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan penyiapan laporan pelaksanaan kegiatan dan inventarisasi permasalahan yang dijumpai pada pelaksanaan Tahapan Pemilu 2019. Adapun rincian format laporan dan materi akan disampaikan melalui undangan KPU RI.

b. Jenis Belanja

Belanja perjalanan dinas paket *meeting* luar kota (524119)

Digunakan untuk memenuhi undangan Rapat Koordinasi Nasional/Apel Akbar antara KPU RI, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota terkait pelaksanaan Tahapan Pemilu Tahun Anggaran 2018. Alokasi yang disediakan adalah *transport* dan uang harian *fullboard* di Jakarta.

c. *Output* Kegiatan

- 1) Laporan pelaksanaan kegiatan dan inventarisasi permasalahan yang dijumpai pada pelaksanaan Tahapan Pemilu 2019; dan
- 2) Sinkronisasi antara Tahapan Pemilu dan ketersediaan anggaran.

2.2 Keluaran Pembentukan Badan Penyelenggara *Adhoc* (3357.039)

Sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018 bahwa jumlah Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sejumlah 3 (tiga) orang menjadi 5 (lima) orang, maka KPU/KIP Kabupaten/Kota perlu melakukan perekrutan PPK untuk memenuhi jumlah keanggotaan PPK menjadi 5 (lima) orang dan 5 (lima) orang lainnya sebagai

Pengganti Antar Waktu (PAW) PPK. Alokasi tambahan hanya diberikan pada KPU/KIP Kabupaten/Kota. Bagi seluruh KPU Provinsi/KIP Aceh, diminta untuk segera menyampaikan laporan penambahan anggota PPK di wilayahnya masing-masing.

**KPU/KIP Kabupaten/Kota :**

a. Tahap Pelaksanaan

KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan perekrutan PPK untuk memenuhi jumlah keanggotaan PPK menjadi 5 (lima) orang dan 5 (lima) orang lainnya sebagai Pengganti Antar Waktu (PAW) PPK. Tata cara perekrutan berpedoman pada Peraturan KPU dan Surat Keputusan KPU yang mengatur tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum. KPU/KIP Kabupaten/Kota melaporkan hasil penambahan anggota PPK kepada KPU Provinsi/KIP Aceh.

b. Jenis Belanja

1) Belanja Bahan (521211)

Alokasi berupa konsumsi rapat persiapan dan pelaksanaan perekrutan/klarifikasi Calon Anggota PPK dan PAW

2) Belanja Barang untuk Persediaan barang konsumsi (521811)

Alokasi untuk pembiayaan kebutuhan alat tulis perkantoran

3) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota ( 524113)

Merupakan bantuan *transport* yang disediakan untuk peserta calon Anggota PPK dan PAW

c. *Output* Kegiatan

Terpenuhi jumlah keanggotaan PPK menjadi 5 (lima) orang dan 5 (lima) orang lainnya sebagai Pengganti Antar Waktu PPK.

### 2.3 Keluaran Panitia Pemilihan Kecamatan (3357.040)

Alokasi ini digunakan sebagai pemenuhan kebutuhan honorarium dan operasional PPK untuk menunjang pelaksanaan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat Kecamatan/sebutan lainnya untuk bulan Oktober 2018 (1 bulan). Alokasi tambahan hanya diberikan pada KPU/KIP Kabupaten/Kota. Bagi seluruh KPU Provinsi/KIP Aceh, diminta untuk segera menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Tahapan Pemilu oleh PPK di wilayahnya masing-masing.

KPU/KIP Kabupaten/Kota :

a. Tahap Pelaksanaan

- 1) PPK melakukan kegiatan Tahapan Pemilu 2019 sesuai dengan perundang-undangan, Peraturan KPU, Keputusan KPU serta surat-surat edaran terkait Pemilu 2019; dan
- 2) KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahapan oleh PPK.

b. Jenis Belanja

1) Belanja Bahan (521211)

Digunakan untuk mencatat pengeluaran yang digunakan untuk pembayaran biaya bahan pendukung kegiatan (yang habis dipakai), seperti konsumsi rapat. Adapun bila diperlukan untuk memenuhi kebutuhan barang persediaan, maka Kuasa Pengguna Anggaran dapat melakukan revisi ke akun Belanja Barang untuk Persediaan barang konsumsi (521811).

2) Belanja Honor *Output* Kegiatan (521213)

Digunakan untuk pembayaran honorarium PPK dan Sekretariat PPK.

3) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (524113)

Merupakan bantuan *transport* bagi PPK dalam menjalankan Tahapan Pemilu

Catatan:

- KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan pemetaan besaran biaya *transport/belanja* lainnya (kecuali belanja honorarium) di masing-masing kecamatan/sebutan lainnya di wilayahnya masing-masing sehingga besaran yang diterima oleh PPK bervariatif (tidak sama rata) sesuai dengan pagu yang dialokasikan;
- Besaran satuan biaya yang tertera pada RKA K/L merupakan nilai rata-rata;
- Apabila terdapat perbedaan akun, maka Kuasa Pengguna Anggaran dapat melakukan revisi ke akun Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (524113).

Berkaitan dengan Keputusan KPU Nomor 218/PP.05.2-Kpt/01/KPU/III/2018 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Nomor 157/PP.05-Kpt/01/KPU/2017 tentang Perkiraan Badan Penyelenggara dan Pelaksana Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Surat Ketua KPU RI Nomor 172/PP.05-SD/01/KPU/II/2018 tanggal 14 Februari 2018 perihal Pembentukan PPK dan PPS Penyelenggara Pemilu 2019, maka terdapat tambahan alokasi bagi KPU Kabupaten/Kota yang mengalami penambahan jumlah Kecamatan/sebutan lainnya untuk kebutuhan honorarium dan operasional PPK untuk menunjang pelaksanaan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat kecamatan/sebutan lainnya selama 7 (tujuh) bulan dari bulan Maret sampai dengan bulan September 2018. Petunjuk teknis pelaksanaannya dapat merujuk pada Keputusan KPU Nomor 235/KU.02.4-Kpt/01/KPU/XII/2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2018.

Berikut adalah KPU Kabupaten/Kota yang mengalami penambahan jumlah Kecamatan, yaitu :

No	NAMA_SATKER	JUMLAH PPK		
		Berdasarkan Alolasi pada RKA KL	Berdasarkan SK KPU Nomor 218/2018	Selisih Kenaikan
1	Kabupaten Simalungun	31	32	1
2	Kabupaten Lahat	22	24	2
3	Kabupaten Banjar	19	20	1
4	Kota Makassar	14	15	1
5	Kabupaten Kendari	23	27	4
6	Kabupaten Konawe Selatan	22	25	3
7	Kabupaten Manggarai Barat	10	12	2
JUMLAH		141	155	14

c. *Output Kegiatan*

- a. Pemeliharaan Daftar Pemilih tingkat PPK; dan
- b. Pelaksanaan tugas Tahapan Pemilu lainnya.

2.4 Keluaran Panitia Pemungutan Suara (3357.041)

Alokasi ini digunakan sebagai pemenuhan kebutuhan operasional kepada PPS untuk menunjang pelaksanaan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat kelurahan/desa/sebutan lainnya untuk bulan Oktober 2018 (1 bulan). Alokasi tambahan hanya diberikan pada KPU/KIP Kabupaten/Kota. Bagi seluruh KPU Provinsi/KIP Aceh, diminta untuk segera menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Tahapan Pemilu oleh PPS di wilayahnya masing-masing.

KPU/KIP Kabupaten/Kota :

a. Tahap Pelaksanaan

- 1) PPS melakukan kegiatan Tahapan Pemilu 2019 sesuai dengan perundang-undangan, Peraturan KPU, Keputusan KPU serta surat-surat edaran terkait Pemilu 2019; dan
- 2) KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahapan oleh PPS.

b. Jenis Belanja

1) Belanja Bahan (521211)

Digunakan untuk mencatat pengeluaran yang digunakan untuk pembayaran biaya bahan pendukung kegiatan (yang habis dipakai), seperti konsumsi rapat. Adapun bila diperlukan untuk memenuhi kebutuhan barang persediaan, maka Kuasa Pengguna Anggaran dapat melakukan revisi ke akun Belanja Barang untuk Persediaan barang konsumsi (521811).

2) Belanja Honor *Output Kegiatan* (521213)

Digunakan untuk pembayaran honorarium PPS dan Sekretariat PPS.

3) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (524113)

Merupakan bantuan transport bagi PPS dalam menjalankan Tahapan Pemilu.

Catatan:

- KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan pemetaan besaran biaya transport/belanja lainnya (kecuali belanja honorarium) di masing-masing Kelurahan/Desa/sebutan lainnya di wilayahnya masing-masing sehingga besaran yang diterima oleh PPS bervariatif (tidak sama rata) sesuai dengan pagu yang dialokasikan.
- Besaran satuan biaya yang tertera pada RKA K/L merupakan nilai rata-rata.
- Apabila terdapat perbedaan akun, maka Kuasa Pengguna Anggaran dapat melakukan revisi ke akun Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (524113).

Berkaitan dengan Keputusan KPU Nomor 218/PP.05.2-Kpt/01/KPU/III/2018 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Nomor 157/PP.05-Kpt/01/KPU/2017 tentang Perkiraan Badan Penyelenggara dan Pelaksana Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Surat Ketua KPU RI Nomor 172/PP.05-SD/01/KPU/II/2018 tanggal 14 Februari 2018 perihal Pembentukan PPK dan PPS Penyelenggara Pemilu 2019, maka terdapat tambahan alokasi bagi KPU Kabupaten/Kota yang mengalami penambahan jumlah kelurahan/desa/sebutan lainnya untuk kebutuhan honorarium dan operasional PPS untuk menunjang pelaksanaan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat kelurahan/desa/sebutan lainnya selama 7 (tujuh) bulan dari bulan Maret sampai dengan bulan September 2018. Petunjuk teknis pelaksanaannya dapat merujuk pada Keputusan KPU Nomor 235/KU.02.4-Kpt/01/KPU/XII/2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2018.

Berikut adalah KPU Kabupaten/Kota yang mengalami penambahan jumlah kelurahan/desa, yaitu :

No	NAMA_SATKER	JUMLAH PPS		
		Berdasarkan Alolasi pada RKA KL	Berdasarkan SK KPU Nomor 218/2018	Selisih Kenaikan
1	Kabupaten Bener Meriah	232	233	1
2	Kabupaten Solok Selatan	39	47	8
3	Kab. Padang Pariaman	60	103	43
4	Kota Pekanbaru	58	83	25
5	Kab. Musi Banyu Asin	240	242	2
6	Kota Makassar	143	153	10
7	Kabupaten Rote Ndao	89	119	30
8	Kabupaten Manokwari	173	174	1
JUMLAH		1034	1154	120

c. *Output* Kegiatan

- 1) Pemeliharaan Daftar Pemilih tingkat PPK; dan
- 2) Pelaksanaan tugas Tahapan Pemilu lainnya.

3. Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU) (3360)

3.1 Keluaran Penyusunan BMN Logistik Pemilu (3360.024)

Pelaksanaan kegiatan penyusunan BMN logistik Pemilu yang dilaksanakan oleh satker KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, menjadi langkah kongkrit KPU dalam menata dokumentasi dan arsip Pemilu. Kegiatan ini akan fokus kepada mekanisme satker dalam mencatat atau memasukkan logistik Pemilu dan RKBMN untuk KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota ke dalam SIMAK BMN.

KPU Provinsi/KIP Aceh :

a. Tahap Pelaksanaan

KPU/KIP Provinsi menyelenggarakan Bimbingan Teknis Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) tahun 2018 untuk RKA-KL Tahun Anggaran 2020 kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota di wilayahnya masing-masing untuk 1 (satu) kali kegiatan selama 3 (tiga) hari yang berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal KPU Nomor 1360/RT.01-SD/04/SJ/IX/2018 tanggal 6 September 2018 tentang Penyampaian Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara.

b. Jenis Belanja

1) Belanja Jasa Profesi (522151)

Digunakan untuk mengundang Narasumber setingkat Eselon III dari KPKNL setempat yang menangani RKBMN dan Aplikasi SIMAN (Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset Negara).

2) Belanja Perjalanan Dinas Paket *Meeting* Luar Kota (524119)

Digunakan untuk Paket *Meeting Fulboard* Panitia KPU/KIP Provinsi. Paket *Meeting Fullboard* Peserta KPU/KIP Kab/Kota yang diundang ke KPU/KIP Provinsi:

a) Peserta yang diundang 1 (satu) orang operator SIMAK BMN dari KPU/KIP Kab/Kota;

b) Biaya uang saku rapat dan uang *transport* dari KPU/KIP Kab/Kota ke KPU/KIP Provinsi yang berada di luar kota Provinsi ditanggung KPU/KIP Provinsi; dan

c) Biaya uang saku rapat dan uang *transport* dari KPU/KIP Kab/Kota ke KPU/KIP Provinsi yang berada di dalam kota Provinsi ditanggung KPU/KIP Provinsi.

c. *Output* Kegiatan

Tersusunnya Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) tingkat Provinsi atau Koordinator Wilyah (Korwil) Tahun 2018 untuk Tahun Anggaran 2020.

3.2 Keluaran Layanan Perkantoran (3360.994)

Penambahan alokasi hanya di beberapa satker. Digunakan untuk memenuhi kebutuhan operasional kantor sehari-hari.

a. Langganan Daya dan Jasa

1) Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

Untuk memenuhi belanja pengiriman surat/jasa pengiriman, langganan listrik, langganan telepon dan langganan air. Apabila pada satker sudah tersedia (telah dibayar oleh pemerintah daerah)/tidak membutuhkan alokasi anggaran tersebut, KPA dapat melakukan revisi POK untuk pemenuhan kebutuhan operasional kantor kantor lainnya.

2) Jenis Belanja

a) Belanja Langganan Listrik (522111)

Digunakan untuk membayar tagihan listrik.

b) Belanja Langganan Telepon (522112)

Digunakan untuk membayar tagihan telepon.

- c) Belanja Langganan Air (522113)

Digunakan untuk membayar tagihan air.

- 3) *Output Hasil Pelaksanaan Kegiatan*

Terpenuhinya langganan daya dan jasa selama 1 tahun.

b. Pemeliharaan Kantor

- 1) Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

Untuk memenuhi kegiatan pemeliharaan kantor.

- 2) Jenis Belanja

- a) Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan (523111)

Digunakan untuk Biaya Perawatan Gedung dan Bangunan.

- b) Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (523121)

Digunakan untuk biaya perawatan kendaraan roda 2, kendaraan roda 4, servis *Personal Computer* (PC), servis *Air Conditioner* (AC), servis Printer dan servis barang inventaris kantor. Apabila pada satker terdapat kendaraan dinas/operasional pinjaman dari pemerintah daerah dan dalam perjanjian pinjam pakai disebutkan bahwa KPU yang melakukan pemeliharaan, maka biaya pemeliharaannya dapat dibebankan pada DIPA KPU dengan cara optimalisasi anggaran yang tersedia.

- 3) *Output Hasil Pelaksanaan Kegiatan*

Terpenuhinya pemeliharaan kendaraan bermotor gedung/bangunan/gudang/halaman dan peralatan & mesin.

c. Sewa Gedung/Gudang

- 1) Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

Untuk memenuhi penyimpanan logistik pemilu berupa gudang dan/atau gedung kantor yang belum milik sendiri.

- 2) Jenis Belanja

- Belanja Biaya Sewa Gudang/Gedung dan Bangunan (522141)

Digunakan untuk Biaya Sewa Gudang/Gedung dan Bangunan.

- 3) *Output Hasil Pelaksanaan Kegiatan*

Terpenuhinya sewa berupa gudang/sewa gedung dan bangunan.

4. Penyelenggaraan Dukungan Sarana dan Prasarana (3362)

4.1 Keluaran Kendaraan Bermotor (3362.004)

Alokasi pengadaan kendaraan bermotor roda 4 hanya diberikan pada 483 (empat ratus delapan puluh tiga) satker KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan secara operasional dukungan tahapan Pemilu/Pemilihan. Dukungan ini sangat penting sebagai sarana untuk meningkatkan kinerja satker dalam melaksanakan tahapan dimaksud.

Penyediaan kendaraan operasional yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan tahapan Pemilu/Pemilihan, perlu melihat kondisi geografis lapangan satker yang bersangkutan. Pertimbangan ini sangat penting untuk menjadi acuan bagi satker yang akan melaksanakan pengadaan kendaraan operasional tersebut, agar memiliki nilai ekonomis yang lebih panjang. Hal tersebut, sebagai upaya menekan biaya operasional kendaraan yang cukup tinggi.

Pengadaan kendaraan tersebut di atas, akan digunakan oleh jajaran Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk mendukung operasional perkantoran.

KPU Provinsi/KIP Aceh :

Kendaraan bermotor roda 4 (empat) yang diadakan oleh satker KPU Provinsi/KIP Aceh, memiliki spesifikasi teknis sebagai berikut:

1. Jenis kendaraan : *Sport Utility Vehicle (SUV)* atau *Multi Purpose Vehicle (MPV)*
  2. Kapasitas mesin : minimal 1.800 cc
  3. Pembakaran mesin : minimal 4 silinder
- a. Tahap Pelaksanaan
- KPU Provinsi/KIP Aceh melakukan proses pengadaan kendaraan bermotor roda 4 (empat), untuk keperluan dukungan operasional dan dapat digunakan untuk monitoring dan supervisi kegiatan tahapan Pemilu Serentak 2019 sehingga kinerja satker lebih optimal.

Mekanisme pelaksanaan pengadaan kendaraan dilakukan melalui cara, yaitu :

1) Melalui Katalog Nasional.

Satker melakukan pembelian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud di atas melalui portal Katalog Nasional yaitu url: <https://e-katalog.lkpp.go.id/> dengan memilih jenis kendaraan bermotor sesuai dengan yang ditetapkan satker pada menu kategori Katalog Produk : Kendaraan Bermotor.

2) Melalui Pengadaan Lainnya.

Pengadaan kendaraan bermotor dapat dilaksanakan melalui mekanisme lainnya selain poin tersebut di atas, dengan mengacu kepada Perpres 16/2018.

b. Jenis Belanja

Belanja Modal Peralatan dan Mesin (532111)

Digunakan untuk melaksanakan pengadaan kendaraan bermotor roda 4 (empat) sejumlah unit yang dialokasikan pada DIPA.

c. *Output* Kegiatan

Tersedianya kendaraan untuk memperlancar kegiatan rutin dan tahapan, operasional kantor, serta supervisi tahapan Pemilu/Pemilihan ke satker KPU/KIP Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya.

KPU/KIP Kabupaten/Kota:

Kendaraan bermotor roda 4 (empat) yang diadakan oleh satker KPU/KIP Kabupaten/Kota, memiliki spesifikasi teknis sebagai berikut :

1. Jenis kendaraan : *Sport Utility Vehicle (SUV)* atau *Multi Purpose Vehicle (MPV)*
2. Kapasitas mesin : minimal 1.500 cc
3. Pembakaran mesin : minimal 4 silinder

a. Tahap Pelaksanaan

KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan proses pengadaan kendaraan bermotor roda 4 (empat), untuk keperluan dukungan operasional dan dapat digunakan untuk monitoring dan supervisi kegiatan tahapan Pemilu Serentak 2019 sehingga kinerja satker lebih optimal. Mekanisme pelaksanaan pengadaan kendaraan dilakukan melalui cara, yaitu:

1) Melalui Katalog Nasional.

Satker melakukan pembelian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud di atas melalui portal Katalog Nasional yaitu url: <https://e-katalog.lkpp.go.id/> dengan memilih jenis kendaraan bermotor sesuai dengan yang ditetapkan satker pada menu kategori Katalog Produk : Kendaraan Bermotor.

2) Melalui Pengadaan Lainnya.

Pengadaan kendaraan bermotor dapat dilaksanakan melalui mekanisme lainnya selain poin tersebut di atas, dengan mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

b. Jenis Belanja

Belanja Modal Peralatan dan Mesin (532111)

Digunakan untuk melaksanakan pengadaan kendaraan bermotor roda 4 (empat) sekurang-kurangnya 1 (satu) unit. Dalam hal pengadaan kendaraan dengan jumlah lebih dari 1 (satu), mengingat pengadaan kendaraan merupakan hal yang sangat dibatasi, maka KPA perlu melakukan koordinasi dengan Kanwil Ditjen Perbendaharaan di wilayahnya untuk mendapatkan persetujuan. Selanjutnya KPA menyampaikan laporan ke Sekretaris Jenderal KPU dengan melampirkan surat pertanggungjawaban mutlak bermaterai secukupnya atas penambahan jumlah kendaraan dalam DIPA.

c. *Output* Kegiatan

Tersedianya kendaraan untuk memperlancar kegiatan rutin dan tahapan, operasional kantor, serta supervisi maupun dimanfaatkan untuk monitoring pelaksanaan distribusi logistik Pemilu/Pemilihan.

Kuasa Pengguna Barang wajib menatausahakan dan mengamankan BMN yang dikuasainya bedasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, dan juga membuat Berita Acara penggunaan kendaraan dimaksud yang ketentuannya didasarkan pada Keputusan KPU Nomor 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan KPU.

Apabila dalam pengadaan kendaraan dinas operasional roda 4 (empat) terdapat sisa anggaran, maka KPA/KPB dapat mengoptimalkan (revisi) anggaran tersebut untuk memenuhi belanja modal peralatan dan mesin lainnya sesuai dengan kebutuhan (kecuali untuk kendaraan roda 2 (dua)).

5. Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa Dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu (3363)
  - 5.1 Keluaran Bantuan Hukum Penyelesaian Kasus Hukum Pemilu (3363.020)
  - 5.2 Penyelesaian sengketa proses pemilu terkait penetapan daftar calon anggota DPR, DPD, dan DPRD Provinsi/ Kabupaten/Kota (3363.020.001)

Berdasarkan Pasal 256 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota berwenang untuk menetapkan Daftar Calon Tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (DPRD Provinsi) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (DPRD Kabupaten/Kota) berdasarkan tingkatannya. Khusus Daftar Calon Tetap anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) berdasarkan ketentuan dalam Pasal 266 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ditetapkan oleh KPU.

Penetapan Daftar Calon Tetap anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagai peserta Pemilu Tahun 2019 sebagaimana tersebut diatas oleh KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, dimungkinkan adanya bakal calon dan/atau calon peserta Pemilu Tahun 2019 yang dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS). Hal tersebut menimbulkan adanya sengketa proses Pemilu.

Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh, dan Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota. Berdaarkan ketentuan dalam Pasal 468 dan Pasal 470 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Penyelesaian sengketa proses Pemilu merupakan kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai penyelenggara Pemilu perlu untuk menyusun dan merencanakan program/kegiatan dalam pelaksanaan tahapan penyelesaian sengketa Pemilu dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pengadaan jasa konsultan hukum untuk penyelesaian sengketa proses pemilu terkait dengan penetapan Daftar Calon Tetap anggota DPR, DPD, dan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota tahun 2019;

- b. Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu penetapan Daftar Calon Tetap anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota peserta Pemilu Tahun 2019 di Bawaslu; dan
- c. Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu penetapan Daftar Calon Tetap anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota peserta Pemilu Tahun 2019 di PTUN.

**KPU Provinsi/KIP Aceh :**

Berdasarkan Pasal 256 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, KPU Provinsi/KIP Aceh berwenang untuk menetapkan Daftar Calon Tetap anggota DPRD Provinsi. Penetapan Daftar Calon Tetap anggota DPRD Provinsi sebagai peserta Pemilu Tahun 2019 oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dimungkinkan adanya bakal calon dan/atau calon peserta Pemilu Tahun 2019 yang dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS). Hal tersebut menimbulkan adanya sengketa proses Pemilu.

Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh, dan Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota. Berdaarkan ketentuan dalam Pasal 468 dan Pasal 470 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Penyelesaian sengketa proses Pemilu merupakan kewenangan Bawaslu dan PTUN berdasarkan tingkatannya.

a. Tahap Pelaksanaan

1) Tahapan Persiapan

- a) KPU Provinsi/KIP Aceh berkoordinasi dan/atau melaporkan adanya sengketa proses pemilu terkait dengan penetapan Daftar Calon Tetap anggota DPRD Provinsi Tahun 2019 kepada KPU melalui Bagian Advokasi dan Penyelesaian Sengketa Hukum pada Biro Hukum Sekretariat Jenderal KPU.
- b) KPU Provinsi/KIP Aceh melakukan Pengadaan jasa konsultan hukum untuk penyelesaian sengketa proses pemilu terkait dengan penetapan Daftar Calon Tetap anggota DPRD Provinsi tahun 2019.

2) Tahapan Pelaksanaan

- a) KPU Provinsi/KIP Aceh mengawal pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu penetapan Daftar Calon Tetap

anggota DPRD Provinsi peserta Pemilu Tahun 2019 di Bawaslu berdasarkan tingkatannya.

- b) KPU Provinsi/KIP Aceh mengawal pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu penetapan Daftar Calon Tetap anggota DPRD Provinsi peserta Pemilu Tahun 2019 di PTUN berdasarkan tingkatannya.
- b. Jenis Belanja  
Pelaksanaan Kegiatan “Penyelesaian sengketa proses pemilu terkait penetapan daftar calon anggota DPR, DPD, dan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota” terdapat pada DIPA REVISI APBN-P KPU Provinsi/KIP Aceh Tahun Anggaran 2018 pada akun 522113 (Belanja Jasa Konsultan) pada huruf B.
- c. *Output* Kegiatan  
Laporan Pelaksanaan Kegiatan “Penyelesaian sengketa proses pemilu terkait penetapan daftar calon anggota DPR, DPD, dan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota” di tingkat Provinsi.

**Catatan** : apabila di KPU Provinsi/KIP Aceh tidak terdapat sengketa pemilu terkait DCS dan DCT, maka dapat digunakan untuk penyelesaian kegiatan tahapan pemilu lainnya.

#### KPU/KIP Kabupaten/Kota:

Berdasarkan Pasal Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, KPU/KIP Kabupaten/Kota berwenang untuk menetapkan Daftar Calon Tetap anggota DPRD Kabupaten/Kota. Penetapan Daftar Calon Tetap anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagai peserta Pemilu Tahun 2019 oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota dimungkinkan adanya bakal calon dan/atau calon peserta Pemilu Tahun 2019 yang dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS). Hal tersebut menimbulkan adanya sengketa proses Pemilu.

Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh, dan Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota. Berdaarkan ketentuan dalam Pasal 468 dan Pasal 470 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Penyelesaian sengketa proses Pemilu merupakan kewenangan Bawaslu dan PTUN berdasarkan tingkatannya.

a. Tahap Pelaksanaan

1) Tahapan Persiapan

- a) KPU/KIP Kabupaten/Kota berkoordinasi dan/atau melaporkan adanya sengketa proses pemilu terkait dengan penetapan Daftar Calon Tetap anggota DPRD Provinsi Tahun 2019 kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU melalui Bagian Advokasi dan Penyelesaian Sengketa Hukum pada Biro Hukum Sekretariat Jenderal KPU.
- b) KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan Pengadaan jasa konsultan hukum untuk penyelesaian sengketa proses pemilu terkait dengan penetapan Daftar Calon Tetap anggota DPRD Kabupaten/Kota tahun 2019 melalui KPU Provinsi/KIP Aceh.

2) Tahapan Pelaksanaan

- a) KPU/KIP Kabupaten/Kota mengawal pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu penetapan Daftar Calon Tetap anggota DPRD Kabupaten/Kota peserta Pemilu Tahun 2019 di Bawaslu berdasarkan tingkatannya.
- b) KPU/KIP Kabupaten/Kota mengawal pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu penetapan Daftar Calon Tetap anggota DPRD Kabupaten/Kota peserta Pemilu Tahun 2019 di PTUN berdasarkan tingkatannya.

b. Jenis Belanja

Pelaksanaan Kegiatan “Penyelesaian sengketa proses pemilu terkait penetapan daftar calon anggota DPR, DPD, dan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota” terdapat pada DIPA REVISI APBN-P KPU Provinsi/KIP Aceh Tahun Anggaran 2018 pada akun 522113 (Belanja Jasa Konsultan) pada huruf B.

c. *Output* Kegiatan

Laporan Pelaksanaan Kegiatan “Penyelesaian sengketa proses pemilu terkait penetapan daftar calon anggota DPR, DPD, dan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota” di tingkat Kabupaten/Kota.

**Catatan** : apabila di KPU/KIP Kabupaten/Kota tidak terdapat sengketa pemilu terkait DCS dan DCT, maka dapat digunakan untuk penyelesaian kegiatan tahapan pemilu lainnya.

- 5.3 Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota serta Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 (3363.020.001)

KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Serta Presiden dan Wakil Presiden Serentak 2019. Dampak dari penyelenggaraan Pemilu dimaksud, mengakibatkan adanya penetapan pemenang anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Serta Presiden dan Wakil Presiden oleh KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang dimungkinkan akan menimbulkan adanya sengketa perselisihan hasil Pemilu.

Berdasarkan Pasal 473 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perselisihan hasil Pemilu meliputi perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara Nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Peserta Pemili (dalam hal ini Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dan perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas serta mempertimbangkan Surat Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi Nomor 1859/DK.06.00/8/2018 tanggal 23 Agustus 2018 perihal Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai penyelenggara Pemilu perlu untuk menyusun dan merencanakan program/kegiatan dalam pelaksanaan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Serta Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 yang diawali dengan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 oleh Mahkamah Konstitusi.

a. Tahap Persiapan

KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota mempersiapkan administrasi dan bahan dalam rangka Bimbingan Teknis Hukum Acara

Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 oleh Mahkamah Konstitusi, dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Bagi KPU Provinsi/KIP Aceh, peserta terdiri dari 2 (dua) orang yaitu:
    - a) 1 (satu) orang Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh yang membidangi Divisi Hukum; dan
    - b) 1 (satu) orang Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas, atau Kepala Sub Bagian Hukum atau Staf/Pelaksana Sub Bagian Hukum pada Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh, dengan mengisi Lembar Konfirmasi sebagaimana Lampiran II surat ini.
  - 2) Bagi KPU/KIP Kabupaten/Kota, peserta terdiri dari 1 (satu) orang yaitu:
    - a) 1 (satu) orang Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota yang membidangi Divisi Hukum; atau
    - b) 1 (satu) orang Kepala Sub Bagian Hukum atau Staf/Pelaksana Sub Bagian Hukum pada Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota, dengan mengisi Lembar Konfirmasi sebagaimana Lampiran III surat ini.
  - 3) Bagi KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang Anggota KPU/KIP akan memasuki Akhir Masa Jabatan pada Oktober 2018 s.d. Juni 2019, maka yang menjadi peserta Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Tahun 2019 adalah dari Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh (sebagaimana angka 2 huruf a poin 2) atau Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota (sebagaimana tersebut pada angka 2 huruf b poin 2).
- b. Tahapan Pelaksanaan
- KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menghadiri pelaksanaan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 oleh Mahkamah Konstitusi, dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) Peserta kegiatan Bimbingan Teknis dibagi dalam 4 (empat) angkatan, yaitu:
    - a) Angkatan I dilaksanakan pada hari Senin s.d. Rabu tanggal 1 s.d. 3 Oktober 2018;

- b) Angkatan II dilaksanakan pada hari Kamis s.d. Sabtu tanggal 4 s.d. 6 Oktober 2018;
  - c) Angkatan III dilaksanakan pada hari Senin s.d. Rabu tanggal 8 s.d. 10 Oktober 2018; dan
  - d) Angkatan IV dilaksanakan pada hari Kamis s.d. Sabtu tanggal 11 s.d. 13 Oktober 2018.
- 2) Pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Tahun 2019 bertempat di Gedung Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Raya Puncak KM. 83 Cisarua, Bogor, Jawa Barat 16750.
  - 3) Mahkamah Konstitusi memfasilitasi peserta berupa Akomodasi (Penginapan), Konsumsi, Bahan/Materi dan Biaya Penyelenggaraan selama kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Tahun 2019 berlangsung, sedangkan biaya transportasi peserta menjadi tanggung jawab satker masing-masing dengan MAK 524111 (Belanja Perjalanan Dinas Biasa) dengan akun 3363.020.

KPU Provinsi/KIP Aceh:

KPU Provinsi/KIP Aceh mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan Pemilu anggota DPRD Provinsi dan Presiden dan Wakil Presiden Serentak 2019. Dampak dari penyelenggaraan Pemilihan Umum dimaksud, mengakibatkan adanya penetapan pemenang anggota DPRD Provinsi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh yang dimungkinkan akan menimbulkan adanya sengketa perselisihan hasil Pemilu.

Berdasarkan Pasal 473 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perselisihan hasil Pemilu meliputi perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara Nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Peserta Pemili (dalam hal ini Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota).

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai penyelenggara Pemilu perlu untuk menyusun dan merencanakan program/kegiatan dalam pelaksanaan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Serta Presiden dan Wakil Presiden

Tahun 2019 yang diawali dengan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 oleh Mahkamah Konstitusi.

a. Tahap Pelaksanaan

1) Tahapan Persiapan

KPU Provinsi/KIP Aceh mempersiapkan administrasi dan bahan dalam rangka Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 oleh Mahkamah Konstitusi, dengan ketentuan sebagai berikut:

a) Peserta terdiri dari 2 (dua) orang yaitu:

- (1) 1 (satu) orang Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh yang membidangi Divisi Hukum; dan
- (2) 1 (satu) orang Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas, atau Kepala Sub Bagian Hukum atau Staf/Pelaksana Sub Bagian Hukum pada Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh,

dengan mengisi Lembar Konfirmasi sebagaimana Lampiran II surat ini.

b) Bagi KPU Provinsi/KIP Aceh yang Anggota KPU/KIP akan memasuki Akhir Masa Jabatan pada Oktober 2018 s.d. Juni 2019, maka yang menjadi peserta Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Tahun 2019 adalah dari Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh.

2) Tahapan Pelaksanaan

KPU Provinsi/KIP Aceh menghadiri pelaksanaan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 oleh Mahkamah Konstitusi, dengan ketentuan sebagai berikut:

a) Peserta kegiatan Bimbingan Teknis dibagi dalam 4 (empat) angkatan, yaitu:

- (1) Angkatan I dilaksanakan pada hari Senin s.d. Rabu tanggal 1 s.d. 3 Oktober 2018;
- (2) Angkatan II dilaksanakan pada hari Kamis s.d. Sabtu tanggal 4 s.d. 6 Oktober 2018;

- (3) Angkatan III dilaksanakan pada hari Senin s.d. Rabu tanggal 8 s.d. 10 Oktober 2018; dan
  - (4) Angkatan IV dilaksanakan pada hari Kamis s.d. Sabtu tanggal 11 s.d. 13 Oktober 2018;
- b) Pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Tahun 2019 bertempat di Gedung Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Raya Puncak KM. 83 Cisarua, Bogor, Jawa Barat 16750.
- c) Mahkamah Konstitusi memfasilitasi peserta berupa Akomodasi (Penginapan), Konsumsi, Bahan/Materi dan Biaya Penyelenggaraan selama kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Tahun 2019 berlangsung, sedangkan biaya transportasi peserta menjadi tanggung jawab satker masing-masing dengan MAK 524111 (Belanja Perjalanan Dinas Biasa) dengan akun 3363.020.
- b. Jenis Belanja
- Pelaksanaan Kegiatan “Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota serta Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019” terdapat pada DIPA REVISI APBN-P KPU Provinsi/KIP Aceh Tahun Anggaran 2018 pada akun 524111 (Belanja Perjalanan Dinas Biasa) pada huruf C.
- c. *Output* Kegiatan
- Terlaksananya Pelaksanaan Kegiatan “Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota serta Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 oleh Mahkamah Konstitusi”.

KPU/KIP Kabupaten/Kota :

KPU/KIP Kabupaten/Kota mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota dan Presiden dan Wakil Presiden Serentak 2019. Dampak dari penyelenggaraan Pemilu

dimaksud, mengakibatkan adanya penetapan pemenang anggota DPRD Kabupaten/Kota oleh KPU Kabupaten/Kota yang dimungkinkan akan menimbulkan adanya sengketa perselisihan hasil Pemilu.

Berdasarkan Pasal 473 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perselisihan hasil Pemilu meliputi perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara Nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Peserta Pemili (dalam hal ini Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai penyelenggara Pemilu perlu untuk menyusun dan merencanakan program/kegiatan dalam pelaksanaan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Serta Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 yang diawali dengan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 oleh Mahkamah Konstitusi.

a. Tahap Pelaksanaan

1) Tahapan Persiapan

KPU/KIP Kabupaten/Kota mempersiapkan administrasi dan bahan dalam rangka Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 oleh Mahkamah Konstitusi, dengan ketentuan sebagai berikut:

a) Peserta terdiri dari 1 (satu) orang yaitu:

- (1) 1 (satu) orang Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota yang membidangi Divisi Hukum; atau
- (2) 1 (satu) orang Kepala Sub Bagian Hukum atau Staf/Pelaksana Sub Bagian Hukum pada Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota,

dengan mengisi Lembar Konfirmasi sebagaimana Lampiran III surat ini.

- b) Bagi KPU/KIP Kabupaten/Kota yang Anggota KPU/KIP akan memasuki Akhir Masa Jabatan pada Oktober 2018 s.d. Juni 2019, maka yang menjadi peserta Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil

Pemilihan Umum (PHPU) Tahun 2019 adalah dari Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh.

2) Tahapan Pelaksanaan

KPU/KIP Kabupaten/Kota menghadiri pelaksanaan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 oleh Mahkamah Konstitusi, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Peserta kegiatan Bimbingan Teknis dibagi dalam 4 (empat) angkatan, yaitu:
  - (1) Angkatan I dilaksanakan pada hari Senin s.d. Rabu tanggal 1 s.d. 3 Oktober 2018;
  - (2) Angkatan II dilaksanakan pada hari Kamis s.d. Sabtu tanggal 4 s.d. 6 Oktober 2018;
  - (3) Angkatan III dilaksanakan pada hari Senin s.d. Rabu tanggal 8 s.d. 10 Oktober 2018; dan
  - (4) Angkatan IV dilaksanakan pada hari Kamis s.d. Sabtu tanggal 11 s.d. 13 Oktober 2018;
- b) Pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Tahun 2019 bertempat di Gedung Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Raya Puncak KM. 83 Cisarua, Bogor, Jawa Barat 16750.
- c) Mahkamah Konstitusi memfasilitasi peserta berupa Akomodasi (Penginapan), Konsumsi, Bahan/Materi dan Biaya Penyelenggaraan selama kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Tahun 2019 berlangsung, sedangkan biaya transportasi peserta menjadi tanggung jawab satker masing-masing dengan MAK 524111 (Belanja Perjalanan Dinas Biasa) dengan akun 3363.020.

b. Jenis Belanja

Pelaksanaan kegiatan “Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota serta Presiden dan Wakil Presiden

Tahun 2019” terdapat pada DIPA REVISI APBN-P KPU KPU/KIP Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018 pada akun 524111 (Belanja Perjalanan Dinas Biasa). Dalam DIPA REVISI APBN-P KPU KPU/KIP Kabupaten/Kota dimaksud, dialokasikan 2 (dua) orang untuk menghadiri kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 oleh Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan Surat Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi Nomor 1859/DK.06.00/8/2018 tanggal 23 Agustus 2018 jumlah peserta yang dialokasikan untuk KPU/KIP Kabupaten/Kota adalah sebanyak 1 (satu) orang. Mengingat terdapat kelebihan 1 (satu) orang dalam alokasi akun 524111 (Belanja Perjalanan Dinas Biasa) pada KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat di alokasikan untuk menghadiri Rapat Koordinasi dengan KPU dan/atau Biro Hukum Sekretariat Jenderal KPU.

c. *Output Kegiatan*

Terlaksananya Pelaksanaan Kegiatan “Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota serta Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 oleh Mahkamah Konstitusi”.

6. Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis/Supervisi/ Publikasi/Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu Dan Pendidikan Pemilih (3364)

6.1 Keluaran Kampanye Pemilu Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD (3364.047)

Kampanye merupakan salah satu unsur penting dalam Pemilu, terutama bagi peserta Pemilu. Kampanye merupakan cara atau metode yang digunakan peserta Pemilu untuk mempengaruhi pilihan para Pemilih. Agar tahapan kampanye Pemilu berjalan baik maka KPU menetapkan Peraturan KPU Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum. Ketentuan yang terkandung di dalam peraturan tersebut mengatur mengenai metode pelaksanaan kampanye, jenis alat peraga kampanye dan spesifikasinya, serta jumlah yang harus diadakan oleh satker untuk diberikan kepada peserta Pemilu.

Kebijakan yang dituangkan dalam regulasi kampanye tersebut, juga mengatur bagaimana pemeliharaan, pembersihan sampai dengan penurunan alat peraga kampanye yang terpasang di lokasi-lokasi yang telah ditetapkan dan disepakati oleh kedua belah pihak.

Adapun biaya anggaran yang ditambahkan pada akun belanja ini, sebagaimana Keluaran tersebut di atas hanya meliputi lingkup alat peraga kampanye berupa baliho dan spanduk dengan jumlah yang diatur sesuai Peraturan KPU nomor 33 Tahun 2018 pada setiap tingkatan satker.

**KPU Provinsi/KIP Aceh :**

a. Tahap Pelaksanaan

KPU Provinsi/KIP Aceh melaksanakan pengadaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pelaksanaan pengadaan dapat melibatkan pihak KPU/KIP Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya, apabila satker KPU Provinsi/KIP Aceh mengalami kekurangan personel pelaksana pengadaan di lingkungan satker atau dapat melibatkan pemerintah daerah setempat. Pelaksanakan pengadaan alat peraga kampanye yang dilakukan oleh satker, perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) ketersediaan pagu anggaran;
- 2) kemampuan satker dalam melaksanakan proses pengadaan alat peraga kampanye;
- 3) kondisi pasar;
- 4) ketersediaan bahan baku alat peraga kampanye; dan
- 5) waktu pelaksanaan kampanye.

Proses pengadaan alat peraga kampanye dapat dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- 1) menetapkan jumlah dan jenis alat peraga kampanye yang akan diadakan;
- 2) koordinasi dengan pihak peserta Pemilu terkait desain, lokasi pemasangan alat peraga kampanye, pemeliharaan, pengawasan, dan lainnya;
- 3) melaksanakan proses pengadaan sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan mengacu kepada ketentuan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan

- 4) menyerahkan alat peraga kampanye yang diadakan kepada peserta Pemilu.

Proses pengadaan alat peraga kampanye dilakukan melalui mekanisme pemilihan penyedia:

- 1) pengadaan langsung;
- 2) tender; atau
- 3) tender cepat.

b. Jenis Belanja

Belanja Bahan (521211)

Digunakan untuk memenuhi pembiayaan pengadaan alat peraga kampanye di tingkat satker KPU Provinsi/KIP Aceh dan mencatatnya sebagai pengeluaran.

Adapun bila diperlukan untuk memenuhi kebutuhan barang persediaan, maka Kuasa Pengguna Anggaran dapat melakukan revisi ke akun Belanja Barang untuk Persediaan Barang konsumsi (521811).

c. *Output* Kegiatan

Tersedianya alat peraga kampanye untuk seluruh peserta Pemilu di wilayah satker yang bersangkutan sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan kedua belah pihak, antara KPU Provinsi/KIP Aceh dengan pihak peserta Pemilu serta diketahui oleh Bawaslu Provinsi.

KPU/KIP Kabupaten/Kota:

a. Tahap Pelaksanaan

KPU/KIP Kabupaten/Kota melaksanakan pengadaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pelaksanaan pengadaan dapat melibatkan pihak KPU Provinsi/KIP Aceh di wilayah kerjanya, apabila satker KPU/KIP Kabupaten/Kota mengalami kekurangan personil pelaksana pengadaan di lingkungan satkeranya atau dapat melibatkan Pemda setempat. Pelaksanakan pengadaan alat peraga kampanye yang dilakukan oleh satker, perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- 1) ketersediaan pagu anggaran;
- 2) kemampuan satker dalam melaksanakan proses pengadaan alat peraga kampanye;
- 3) kondisi pasar;

- 4) ketersediaan bahan baku alat peraga kampanye; dan
- 5) waktu pelaksanaan kampanye.

Proses pengadaan alat peraga kampanye dapat dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :

- 1) menetapkan jumlah dan jenis alat peraga kampanye yang akan diadakan;
- 2) koordinasi dengan pihak peserta Pemilu terkait desain, lokasi pemasangan alat peraga kampanye, pemeliharaan, pengawasan, dan lainnya;
- 3) melaksanakan proses pengadaan sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan mengacu kepada ketentuan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan
- 4) menyerahkan alat peraga kampanye yang diadakan kepada peserta Pemilu.

Proses pengadaan alat peraga kampanye dilakukan melalui mekanisme pemilihan penyedia :

- 1) pengadaan langsung;
- 2) tender; atau
- 3) tender cepat.

b. Jenis Belanja

Digunakan untuk memenuhi pembiayaan pengadaan alat peraga kampanye di tingkat satker KPU Provinsi/KIP Aceh dan mencatatnya sebagai pengeluaran.

Adapun bila diperlukan untuk memenuhi kebutuhan barang persediaan, maka Kuasa Pengguna Anggaran dapat melakukan revisi ke akun Belanja Barang untuk Persediaan Barang konsumsi (521811).

c. *Output Kegiatan*

Tersedianya alat peraga kampanye untuk seluruh peserta Pemilu di wilayah satker yang bersangkutan sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan kedua belah pihak, antara KPU/KIP Kabupaten/Kota dengan pihak peserta Pemilu serta diketahui oleh Bawaslu Kabupaten/Kota.

BAB III  
PENUTUP

Petunjuk teknis ini dibuat sebagai pedoman bagi KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam melaksanakan program kegiatan dan anggaran yang teralokasikan anggarannya pada Revisi ke-3 DIPA KPU Tahun Anggaran 2018 agar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Oktober 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT JENDERAL  
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Hukum,

Sigit Joyowardono

